AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Analisis Peran Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Mistia Sofiyana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon – Indonesia
mistiasofiyana15@gmail.com

Dikirim:
21-04-2025
Direvisi:
25-04-2025
Diterima:
28-04-2025
Diterbitkan:
28-04-2025

Abstract

This article analyzes the role of Islamic financial management in supporting the achievement of sustainable finance, particularly in relation to the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Islamic finance is based on Islamic principles such as justice, openness, and social responsibility, which are in line with the vision of the SDGs to alleviate poverty, reduce inequality, and maintain environmental balance. This research was conducted through a literature study method with a descriptive-qualitative approach, namely reviewing various scientific sources such as academic journals, reference books, and related official documents. The results of the analysis show that Islamic financial management has a significant role in providing sources of sustainable development financing, through the utilization of instruments such as zakat, cash waqf, and sukuk. In addition, the Islamic financial system that applies the principle of profit-sharing and rejects usury creates a fairer and more comprehensive economic order. This approach not only provides economic benefits, but also provides added value in social and environmental aspects. Thus, integrating Islamic principles into development policies is an important strategy in creating a sustainable financial system based on ethical and spiritual values.

Keywords: *Sharia Management, Sustainable Finance, Sustainable Development, SDGs, Zakat*

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran manajemen keuangan syariah dalam mendukung tercapainya keuangan berkelanjutan, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, yang selaras dengan visi SDGs untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku referensi, serta dokumen resmi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah memiliki peranan signifikan dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, melalui pemanfaatan instrumen seperti zakat, wakaf tunai, dan sukuk. Selain itu, sistem keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan menolak riba menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pengintegrasian

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan pembangunan menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, berbasis nilai etika dan spiritual**.**
Kata Kunci: Manajemen Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, Zakat

Pendahuluan

Keuangan berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam perekonomian global, terutama dalam mencapai keseimbangan antara perkembangan ekonomi, kesejateraan sosial dan kelestarian lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi yang beriorientasi pada tanggung jawab sosial, keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang mendukung prinsip keberlanjutan melalui pendekatan yang etis dan berbasis nilai.

Namun tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi keuangan berkelanjutan, seperti ketidakpastian regulasi yaitu regulasi yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan masih beragam dan tidak ada standar yang konsisten di seluruh dunia, sehingga perusahaan dan investor tidak yakin dalam mengidentifikasi dan mematuhi persyaratan yang berlaku di berbagai yurisdiksi, selain itu juga ada keterbatasan data konsisten yaitu analisis ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) membutuhkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Namun, data yang tersedia masih terbatas, dan ada kesulitan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan secara objektif. Dan juga kurangnya insentif finansial yaitu meskipun keuangan berkelanjutan menawarkan keuntungan dalam jangka panjang, dampaknya terhadap peningkatan hasil finansial sering kali tidak terlihat dalam waktu singkat. Akibatnya, perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk menerapkan strategi berkelanjutan.

Al-Qur'an dan Hadits menjadikan manajemen keuangan syariah sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam pengelolaan keuangan. Ini lebih dari sekadar gagasan manajemen kontemporer. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kuat untuk pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana dana berasal dan digunakan, serta mekanisme untuk perencanaan dan pengawasan. Prinsip syariah mengatur keuangan Islam, melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Ketiga komponen ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah transaksi keuangan Islam sah dan membedakannya dari praktik keuangan konvensional. Dengan menekankan pemerataan dan kesejahteraan bersama, keuangan syariah berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan untuk memahami kontribusi keuangan syariah dalam mendukung keberlanjutan serta membuka peluang kajian lebih lanjut. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengembangan instrumen keuangan berorientasi keberlanjutan, seperti sukuk hijau dan wakaf produktif. Selain itu,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

penelitian ini memberikan masukan terkait kebijakan dan insentif guna memperkuat peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

Kajian Pustaka

Menurut Faruq (2021), manajemen keuangan syariah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan yang dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Proses ini mencakup berbagai tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas aktivitas keuangan agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup larangan terhadap riba (bunga), pencegahan praktik spekulatif (gharar), pelarangan investasi pada sektor-sektor yang diharamkan, serta penegakan nilai transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan. Sedangkan menurut Antonio (2001), manajemen syariah adalah proses pengelolaan organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Dalam praktiknya, manajemen syariah mencakup tata kelola yang etis dan adil, serta bertujuan untuk memberikan maslahat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurut POJK 51/POJK.03/2017, terdapat beberapa pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan ini, yaitu dukungan penuh dari sektor jasa keuangan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengharmoniskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Menurut Dusuki dan Abdullah (2007), terdapat titik temu yang signifikan antara prinsip manajemen syariah dan tujuan dari keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) mendorong terwujudnya transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Sementara itu, menurut Khan (2019), penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan berpotensi memperkuat ketahanan dan inklusivitas sistem keuangan. Ia mengungkapkan bahwa institusi keuangan syariah cenderung menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi selama masa krisis, karena aktivitasnya berbasis pada aset riil dan menggunakan sistem pembagian keuntungan (*profit-loss sharing*) sebagai fondasi operasional.

Peran manajamen keuangan syariah dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan, manajemen keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya keuangan berkelanjutan karena secara prinsip telah mengusung nilai-nilai yang mendukung keseimbangan antara keadilan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, keselarasan dengan nilai-nilai agama, etika dan moralitas. Sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

keuangan. Menurut Faruq (2021), manajemen keuangan syariah merupakan serangkaian proses pengelolaan keuangan yang mengacu pada prinsip syariah Islam dalam setiap aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan Menurut Rosman et al. (2022), instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk memainkan peranan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketiga instrumen ini berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan yang efektif untuk sektor-sektor strategis, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan, sehingga memperkuat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, manajemen keuangan syariah memiliki peran strategis melalui pemanfaatan instrumen seperti zakat, wakaf tunai, dan sukuk, yang dapat digunakan untuk mendanai sektor-sektor penting seperti pengurangan kemiskinan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yakni mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, artikel, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Analisis data dilakukan terhadap sumber sekunder, termasuk hasil penelitian sebelumnya, teori yang telah dikembangkan, serta laporan dan publikasi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk merangkum serta menganalisis informasi dari berbagai referensi guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai kontribusi manajemen keuangan syariah dalam mendukung keuangan berkelanjutan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan serta interpretasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Temuan-temuan dari studi pustaka dikategorikan ke dalam beberapa tema pokok, antara lain nilai-nilai dasar dalam sistem keuangan syariah, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, serta hambatan dan potensi integrasi aspek keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan syariah. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran penting manajemen keuangan syariah dalam mendukung terwujudnya keuangan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maupun penyusunan kebijakan yang aplikatif di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen (idarah) merupakan suatu kegiatan yang mencakup kepimpinan, pengarahan, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan, serta pengawasan terhadap pekerjaan yang melibatkan unsur-unsur utama dalam suatu proyek. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan tersebut,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen menurut Al-Qur'an adalah memikirkan dan merencanakan suatu urusan dengan mempertimbangkan akibatnya di masa depan agar menghasilkan kebaikan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengelolaan yang dilakukan secara bijaksana. Dalam pandangan Islam, konsep manajemen seringkali diungkapkan dengan istilah *al-tadbir*, yang berarti pengaturan.

Manajemen syariah adalah proses pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Istilah "manajemen" sendiri berasal dari bahasa Prancis Kuno *management*.

Manajemen keuangan syariah merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dan mendistribusikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, serta pengendalian, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan nilai-nilai syariah. Dalam teori manajemen syariah, istilah manajemen memiliki dua makna utama, yaitu (a) sebagai disiplin ilmu, dan (b) sebagai rangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Manajemen keuangan syariah mencakup kegiatan seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian finansial, yang melibatkan proses memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana serta aset, dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah adalah suatu pendekatan atau proses dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi dana guna mencapai tujuan yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam (syariah).

Prinsip-prinsip Manajemen Keungan Syariah

Menurut Sobana (2017), serta Nurhayati dan Wasilah (2015), prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penerapan sistem manajemen keuangan syariah yaitu:

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yaitu ajaran untuk mengajak pada perbuatan yang baik serta mencegah tindakan yang buruk. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu tindakan-tindakan yang baik dan terpuji seperti saling membantu (ta'awun), menegakkan keadilan antar sesama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong efisiensi dalam berbagai hal. Sebaliknya, perbuatan yang munkar seperti korupsi, suap, dan pemborosan harus dihindari bahkan diberantas. Kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut, penting bagi seseorang untuk mempelajari dan menerapkan ilmu manajemen secara tepat, bijaksana, dan ilmiah.

Larangan terhadap bunga (riba), yakni pelarangan terhadap tambahan nilai pada pinjaman atau transaksi jual beli yang tidak dibenarkan secara syariat. Dalam pandangan Islam, konsep bunga dan riba memiliki kesamaan, yakni keduanya melibatkan penambahan nilai dalam

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

transaksi pinjam-meminjam uang (al-qardh). Tambahan ini dihitung dari jumlah pokok pinjaman dan ditentukan sejak awal berdasarkan jangka waktu tertentu, biasanya dalam bentuk persentase, tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil dari pokok tersebut. Sementara itu, riba merujuk pada pengambilan kelebihan dalam transaksi jual beli maupun pinjaman yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Abdul Rohim, 2015).

Larangan terhadap aktivitas spekulatif (Maysir), yang mencakup penolakan terhadap praktik penimbunan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi, serta risiko yang tidak jelas. Maysir diartikan sebagai "permainan peluang yang dilarang" (Zamir, 2007). Istilah maysir atau perjudian juga dikenal dengan sebutan qimar, yang merujuk pada segala bentuk aktivitas pertaruhan, di mana pihak yang menang akan memperoleh seluruh taruhan, sementara pihak yang kalah kehilangan semuanya. Perjudian merupakan jenis permainan yang melibatkan unsur untung-untungan, di mana setiap peserta memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan, namun hal itu selalu disertai dengan potensi kerugian bagi pihak lain (International Shariah Research Academy for Islamic Finance, 2015).

Dalam aktivitas bisnis atau transaksi, dilarang adanya unsur spekulasi. Maksudnya, transaksi yang mengandung tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi tidak diperbolehkan. Larangan ini muncul karena spekulasi dapat menimbulkan kekecewaan, kerugian, penderitaan, bahkan efek jera bagi pelakunya. Sistem keuangan Islam menentang adanya praktik spekulatif dalam transaksi, karena dapat menciptakan ketidakpastian yang besar, sebagaimana yang terjadi dalam perjudian.

Larangan penipuan (Ghahar), secara etimologis *gharar* berarti "penipuan", namun juga dapat diartikan sebagai "risiko". Dalam konteks keuangan, istilah ini umumnya dipahami sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko, yakni perubahan dari sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti (Ibrahim, 2020). Dalam pengertian lainnya, *gharar* merujuk pada risiko atau sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian (Dadang, 2018). Konsep *gharar* sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, dan kemungkinan. Kedua, unsur yang bersifat menipu atau merugikan, di mana salah satu pihak dalam transaksi dapat melakukan kecurangan terhadap pihak lainnya (Efa, 2015).

Kesesuaian aktivitas dengan syariat, di mana hanya kegiatan yang selaras dengan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pilihan investasi yang sah. Larangan ini meliputi investasi dalam sektor-sektor usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti aktivitas yang mengandung unsur spekulasi (maisir), praktik keuangan berbasis bunga (riba), serta kegiatan yang memproduksi atau memperjualbelikan barang-barang yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam pengelolaan keuangan perlu melalui tahapan penyaringan syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, manajemen keuangan syariah tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen menjaga integritas moral, etika, dan nilai-nilai spiritual."

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pengertian Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) menurut World Bank merupakan proses pengambilan keputusan dalam investasi di sektor keuangan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Ryszawska menggambarkan keuangan berkelanjutan sebagai sistem keuangan yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui perpaduan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sementara itu, Migliorelli menjelaskan bahwa keuangan berkelanjutan adalah pembiayaan yang mendukung sektor atau aktivitas yang berperan dalam mencapai setidaknya satu aspek penting dari keberlanjutan. Adapun Gerster menyatakan bahwa keuangan berkelanjutan adalah bentuk pembiayaan yang mengintegrasikan pertimbangan terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam praktiknya.

Keuangan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk memperluas pembiayaan, tetapi juga berfokus pada penguatan ketahanan serta peningkatan daya saing dari lembaga-lembaga jasa keuangan.

Keuangan berkelanjutan, atau *sustainable finance*, adalah pendekatan yang diambil oleh sektor jasa keuangan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta upaya menghadapi perubahan iklim. Oleh sebab itu, pendekatan ini dianggap sebagai inovasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan (seperti perubahan iklim) dan aspek sosial yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan lembaga jasa keuangan. Secara konsep, terdapat beberapa pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan ini, yaitu dukungan penuh dari sektor jasa keuangan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengharmoniskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. (POJK 51/2017). Penyediaan dana untuk investasi dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, serta tata kelola yang baik (European Communission, 2018). Sistem keuangan yang mempertimbangkan secara menyeluruh risiko dan manfaat dari sudut pandang keuangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. (Ridho, 2019).

Strategi Keuangan Syariah dalam Mendukung Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan Keuangan Syariah Berbasis Lingkungan (Green Sukuk), Sukuk merupakan bentuk jamak dari *sakk*, yang secara bahasa berarti instrumen legal, tanda kepemilikan, atau cek. Istilah ini digunakan dalam dunia investasi syariah sebagai sertifikat kepercayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, sukuk semakin dikenal luas di pasar modal. Sejak masa keemasan Islam pada abad ke-13, *sakk* telah disebut-sebut sebagai cikal bakal dari cek (*cheque*) yang kemudian berkembang di Eropa, karena merepresentasikan kontrak atau hak atas suatu utang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sukuk didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sukuk diterbitkan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

oleh emiten sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan pendapatan kepada pemegangnya, yang dapat berupa bagi hasil, margin, atau imbalan jasa, serta mengembalikan pokok dana pada saat jatuh tempo.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menerbitkan sukuk, sudah sepatutnya memanfaatkan instrumen ini guna menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih layak huni. Sebagai instrumen keuangan yang memiliki kesamaan dengan obligasi, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program yang berfokus pada penanggulangan pemanasan global dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya.

Jika tidak ada tindakan nyata untuk menanggulangi permasalahan ini, diperkirakan pada tahun 2100 suhu rata-rata bumi dapat meningkat hingga 4,5 derajat Celcius dan permukaan laut naik sekitar 95 cm. Kondisi tersebut berisiko besar terhadap negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Maladewa, dan wilayah Karibia yang kemungkinan akan kehilangan sebagian besar wilayah daratannya.

Perubahan iklim kini menjadi ancaman serius bagi seluruh penghuni bumi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan seperti industrialisasi, pembakaran hutan, dan pengeboran yang mengabaikan dampak ekologis telah menyebabkan berbagai dampak negatif. Akibatnya, terjadi peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut, serta meningkatnya frekuensi bencana alam yang berkaitan dengan cuaca, termasuk gangguan terhadap ketersediaan pangan dan air bersih.

Wakaf Tunai, istilah *wakaf* berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata *wa-qa-fa* yang memiliki arti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dalam konteks bahasa Arab, kata *wakaf* mengandung makna menahan sesuatu, khususnya harta, agar tidak dipindahtangankan. Meskipun terdapat beragam penafsiran dalam istilah, secara umum disepakati bahwa *wakaf* berarti mempertahankan kepemilikan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan benda tersebut sambil memberikan manfaatnya kepada orang lain (Abu Zahrah, 1971: 41).

Wakaf tunai atau wakaf uang merupakan bentuk wakaf berupa penyerahan harta oleh individu, kelompok, atau lembaga hukum dalam bentuk uang tunai. Uang dalam hal ini juga mencakup surat-surat berharga. Wakaf tunai dapat diartikan sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang yang tidak boleh dialihkan kepemilikannya serta dibekukan penggunaannya untuk kepentingan selain kepentingan umum, tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dalam istilah fikih, wakaf jenis ini dikenal sebagai wakaf dinar dan dirham (Ibn 'Abidin, *tt.*, hlm. 552).

Dasar hukum wakaf tunai, Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwa Umar bin Khattab R.A mendapatkan sebidang tanah (kebun) di Khaibar. Ia kemudian menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasihat tentang cara memanfaatkan tanah tersebut. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan belum pernah saya memperoleh harta yang lebih berharga dari tanah ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan dengannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya."

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

(HR. Bukhari). Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum bagi wakaf uang karena dianggap memiliki esensi yang sama dengan wakaf tanah, yaitu menjaga keutuhan harta pokok dan memanfaatkan hasilnya. Melalui mekanisme wakaf uang yang telah ditetapkan, keberlanjutan nilai pokok dapat terjaga, sementara hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kepentingan umat. Sementara itu, dasar hukum wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa wakif dapat menyerahkan wakaf dalam bentuk benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri.

Peran wakaf tunai dalam kontribusi keuangan berkelanjutan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural di Indonesia yang menjadi hambatan bagi pencapaian pembangunan dan keuangan berkelanjutan. Upaya mengatasi kemiskinan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai dimensi dan cara pengukuran kemiskinan secara operasional. Setelah kondisi kemiskinan dapat diidentifikasi dengan tepat, maka strategi untuk menguranginya dapat dirancang. Strategi ini idealnya mencakup pendekatan langsung maupun tidak langsung, serta mencakup skala mikro dan makro, yang diterapkan secara bersamaan dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal namun memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan adalah penerapan wakaf tunai.

Wakaf uang kini memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang modern dalam sistem ekonomi. Selain berfungsi sebagai bentuk ibadah, wakaf uang juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tanpa disadari, wakaf uang dapat turut mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Wakaf tunai memiliki potensi ekonomi yang besar untuk membantu masyarakat kurang mampu, apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun sangatlah signifikan. Oleh karena itu, wakaf tunai memiliki peran signifikan dalam mendukung realisasi keuangan berkelanjutan melalui program pengentasan kemiskinan dan penguatan kapasitas masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keterkaitan SDGs dan Manajemen Keuangan Syariah, Seiring waktu, keuangan Islam telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi menjaga kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Sejak awal kemunculannya pada era 1970-an, sektor ini mengalami pertumbuhan yang terstruktur dan telah memberikan dampak berarti di berbagai negara. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, masih terdapat tingkat kemiskinan yang tinggi serta pencapaian SDGs yang relatif rendah, sehingga menandakan kebutuhan akan investasi besar, khususnya di sektor infrastruktur. Dalam konteks inilah, manajemen keuangan syariah memiliki peluang strategis untuk menjadi instrumen dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan beretika.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Sustainable Development Goals (SDGs) diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 193 negara anggota. Inisiatif ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kemiskinan dan menjamin kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Keberhasilan dalam pencapaian SDGs bergantung pada dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan proses globalisasi. Selain itu, SDGs juga dirancang untuk mendorong dan mempertahankan pembangunan manusia. Kedua elemen tersebut berperan dalam mewujudkan kekayaan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Transisi dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular dalam rangka mencapai keberlanjutan terjadi ketika produk-produk buatan manusia dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan dan dikaitkan dengan pasar keuangan yang berhubungan langsung dengan ekonomi riil, sementara pola konsumsi dan pengelolaan limbah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks perdebatan mengenai bunga dan riba, keuangan Islam hadir dengan keunggulan tersendiri yang relevan untuk mendanai berbagai sektor seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta program-program pembangunan sosial lainnya. Sistem keuangan Islam yang bebas bunga tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam, sebagai bentuk penjagaan iman kepada Allah SWT serta sebagai sarana menciptakan persaingan sehat dalam sektor keuangan. Selain itu, mekanisme pembagian risiko dalam keuangan Islam, seperti skema bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah), mendorong terciptanya kepemilikan bersama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih perbankan Islam bukan karena sistem operasionalnya, melainkan karena orientasi etisnya. Hal ini memperkuat bahwa aspek kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama, sehingga penerapan keuangan Islam sangat penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Kepatuhan terhadap hukum Islam juga memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya melindungi kehidupan dan generasi penerus.

Literasi Keuangan Syariah Berkelanjutan, komponen awal dalam literasi keuangan syariah adalah aspek pengetahuan dan pendidikan. Aspek ini mencakup pemahaman mengenai ekonomi syariah serta sistem keuangan syariah. Pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah meliputi wawasan rantai pasok halal di sektor riil, seperti sektor pertanian terpadu, industri pengolahan, energi terbarukan, serta pariwisata halal. Sementara itu, pengetahuan dalam keuangan syariah mencakup pemahaman mengenai keuangan komersial Islam dan juga keuangan sosial Islam.

Aspek kedua dalam literasi keuangan syariah adalah penerapan dari pengetahuan dan pendidikan yang telah diperoleh. Penerapan ini mencerminkan kemampuan individu dalam memanfaatkan pemahaman tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, tahap implementasi ini

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dirancang dalam bentuk suatu model yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk membantu individu dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan keluarga.

Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan syariah dapat membantu masyarakat terhindar dari permasalahan finansial yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya penghasilan, tetapi juga akibat kurangnya pengetahuan mengenai keuangan (Nanda, Tengku Syifa Fadrizha; Ayumiati, 2019). Selain itu, literasi keuangan syariah yang memadai memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat, antara lain menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan (Sujianto, dkk., 2019). Di samping itu, tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi juga membuat masyarakat lebih berhati-hati terhadap transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga turut mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama (Ikhwan, 2019). Globalisasi dan perkembangan teknologi digital berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai manajemen keuangan (Hayati, dkk., 2023). Namun, dengan literasi keuangan syariah, konsumen muslim cenderung akan lebih selektif dan memilih produk dari lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Mustofa, 2021).

Rendahnya literasi keuangan syariah tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Selain itu, banyak pula yang belum memahami bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan utama meraih falah, yakni tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal tersebut terbukti dari tingginya preferensi masyarakat terhadap produk keuangan konvensional dibandingkan dengan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah (Haryanti, 2020).

Dalam konteks ini, pengembangan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan melalui perencanaan strategis serta langkah-langkah inisiatif. Upaya ini harus melibatkan berbagai elemen, termasuk individu, komunitas, dan lembaga keuangan syariah, dengan tujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah. Secara tidak langsung, hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Triani & Mulyadi, 2019).

Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan

Keadilan Ekonomi, manajemen syariah berperan dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip seperti pelarangan riba (bunga), sistem bagi hasil, serta distribusi kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa keuntungan serta sumber daya ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan manajemen

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

syariah, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan setiap individu.

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, manajemen syariah turut mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Nilai-nilai Islam terkait lingkungan, seperti menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, serta melindungi ekosistem, diimplementasikan dalam kegiatan bisnis. Melalui penerapan produksi yang ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, manajemen syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup.

Kesejahteraan Sosial, manajemen berbasis syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penerapan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan bisnis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara lebih luas, sehingga perusahaan turut memperhatikan hak dan kebutuhan karyawan, konsumen, serta masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan pemerataan distribusi kekayaan, upaya pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sosial, manajemen syariah berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Etika dan Moralitas, manajemen syariah juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam kegiatan bisnis. Nilai-nilai seperti transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip utama dalam penerapannya. Melalui prinsip-prinsip tersebut, manajemen syariah mendorong terciptanya praktik bisnis yang bertanggung jawab serta menjaga kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.

Keselarasan dengan Nilai-nilai Agama, manajemen syariah memiliki kelebihan dalam menyelaraskan praktik bisnis dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan Islam, pendekatan ini menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan tuntunan ajaran agama. Oleh karena itu, manajemen syariah tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan dari sisi materiil, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan etika.

Tantangan dan Dampak Positif Keuangan Berkelanjutan

Terdapat delapan tantangan utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain: masalah inklusi keuangan, kendala dalam aturan dan regulasi, kurangnya sosialisasi serta kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan, keterbatasan dalam pelaporan berkelanjutan, isu terkait kinerja keuangan, kesulitan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, hambatan dalam prosedur pemberian kredit, serta pengaruh dari perkembangan teknologi.

Meski demikian, keuangan berkelanjutan juga memberikan berbagai dampak positif bagi perusahaan. Salah satunya adalah keselarasan prinsip antara keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah, yang mendorong peningkatan penggunaan layanan keuangan syariah. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh manfaat seperti peningkatan ketahanan di masa depan, perluasan pangsa pasar untuk produk dan layanan keuangan ramah lingkungan, kemudahan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

akses terhadap pembiayaan hijau dengan biaya modal yang lebih rendah, peningkatan citra dan reputasi perusahaan, serta mengurangi biaya operasional melalui strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, di tengah tantangan yang ada, keuangan berkelanjutan tetap menjadi jalan strategis menuju sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan.

Alat atau Jenis Pembiayaan Syariah Untuk Mendorong Keuangan Berkelanjutan

Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil), mudharabah merupakan bentuk kerja sama di mana pemilik dana (investor) memberikan sejumlah modal kepada pengelola (mitra usaha) untuk dijalankan dalam suatu kegiatan bisnis atau proyek yang telah disetujui bersama. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan investor, sedangkan pengelola hanya mengalami kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu yang telah dicurahkan (Rusliani et al., 2022).

Musyarakah (Kemitraan Berbasis Modal), musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama. Keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Skema ini umumnya digunakan dalam proyek jangka panjang, investasi di sektor properti, atau kerja sama usaha (Sucipto et al., 2022). Pengurangan resiko sistematik, musyarakah berperan dalam menekan risiko sistemik dengan membangun kerja sama yang erat antar pihak yang terlibat dalam bisnis. Karena risiko ditanggung bersama, tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk membayar utang dengan bunga tetap. Hal ini membuat proyek lebih tahan terhadap tekanan keuangan. Ketika terjadi krisis, seluruh mitra dapat berkolaborasi dalam menyesuaikan langkah strategis guna mencegah kegagalan proyek yang bisa memengaruhi stabilitas perekonomian (Putra, Ardiyansyah, et al., 2023).

Ijarah (Sewa), Ijarah merupakan perjanjian di mana pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi berupa pembayaran sewa. Konsep ini mirip dengan leasing dalam keuangan konvensional, namun memiliki perbedaan mendasar: dalam ijarah, kepemilikan aset tetap berada di tangan pemilik, sedangkan penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan aset tersebut (Putra,Farida, et al., 2023). Pengurangan resiko sistematik, Karena berbasis pada kepemilikan aset dan bukan utang, ijarah memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, terutama terkait proses likuidasi. Skema ini tidak menambah liabilitas utang bagi penyewa, melainkan hanya menciptakan kewajiban pembayaran sewa. Jika penyewa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, aset dapat dikembalikan tanpa menyebabkan gagal bayar, sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan secara luas (Usdeldi et al., 2022).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Sukuk, Sukuk adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang menjadi alternatif dari obligasi konvensional. Instrumen ini disusun agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memungkinkan pendanaan proyek-proyek riil dengan mekanisme berbagi risiko dan keuntungan. Karena berbasis aset dan mengedepankan nilai etis, sukuk menjadi opsi menarik dalam pembiayaan syariah. Secara umum, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerbitan sukuk dilakukan oleh emiten, yaitu entitas usaha yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Pemegang sukuk berhak memperoleh imbal hasil berupa pembagian keuntungan (bagi hasil) atau margin (fee), serta menerima kembali pokok investasi saat jatuh tempo. Keuntungan investasi sukuk yaitu pendapatan tetap, sukuk menawarkan pendapatan tetap yang berasal dari hasil sewa atas aset yang dibiayai. Pendapatan ini memberikan kestabilan finansial dan arus kas yang konsisten bagi investor. Diversifikasi portofolio, Sukuk dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperluas portofolio investasi. Dengan menyebar dana ke berbagai aset, risiko investasi menjadi lebih tersebar, sehingga peluang memperoleh imbal hasil yang optimal pun meningkat. Dan yang terakhir Likuiditas tinggi, karena dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sukuk memiliki likuiditas yang baik. Hal ini memungkinkan investor untuk menjual sukuk sebelum jatuh tempo, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan aset investasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya keuangan berkelanjutan melalui penerapan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesejahteraan kolektif. Dalam ranah global, *Sustainable Development Goals (SDGs)* berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam menilai kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, banyak negara dengan populasi Muslim yang dominan masih menghadapi hambatan serius dalam mencapai target SDGs, seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses pembiayaan yang adil.

Keuangan berbasis syariah menawarkan pendekatan yang inklusif dan etis, melalui instrumen seperti zakat, wakaf, serta sukuk, yang berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan untuk kepentingan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga mengedepankan prinsip bagi hasil dan etika dalam bertransaksi. Nilai-nilai tersebut mendorong terbentuknya sistem keuangan yang berkeadilan, berorientasi jangka panjang, serta mendukung transformasi menuju ekonomi sirkular yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa kolaborasi antara manajemen keuangan syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan serta keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran institusi keuangan syariah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dan integrasinya dengan kebijakan pembangunan agar dapat menciptakan sistem keuangan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

Daftar Pustaka

Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *1*(2), 251-268.

Angreyani, A. D., Laela, S. F., Ramdani, E. A., Sudarmanto, E., Sari, C. M., Rif'ah, S., ... & Widuhung, S. D. (2024). Manajemen Keuangan Syariah (Konsep Dasar, Prinsip dan Praktik).

Apriyanti, R., & Billah, W. M. I. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA PONDOK PESANTREN MUSLIMAH SEJATI. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(2), 58-67.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *24*(1), 25.

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, *15*(8), 6626.

Huda, I. M., & Nurhafili, M. S. (2023). Manajemen Keuangan Syari'ah: Pemahaman Mendalam Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Berdasarkan Syari'ah Islam. Islamic Education, 1(3), 209-220.

Kalimah, S. (2020). Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *1*(4), 92-111.

Karimah, H. (2024). Literasi keuangan syariah periode 2018-2022: Analisis bibliometrik. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, *12*(01), 97-110.

Khan, T. (2019). Reforming Islamic finance for achieving sustainable development goals. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, *32*(1).

Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Kontradiksi Sustainable Finance: Sebuah Literatur Review. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *10*(2).

Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, *2*(02), 98-116.

Mubyarto, N., Mutia, A., & Rosmanidar, E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. *Jurnal EMT KITA*, *8*(4), 1594-1616.

Mubyarto, N., Mutia, A., & Rosmanidar, E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. *Jurnal EMT KITA*, *8*(4), 1594-1616.

Nizar, M. (2018). Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah:(Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Istiqro*, *4*(2), 114-129.

RIZKY, A. (2023). *ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN "FIRST MOVERS ON SUSTAINABLE BANKING" BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) TERHADAP*

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 57-73
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

KINERJA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH PERIODE 2018-2020 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Saing, C. N., & Batubara, C. PERAN MANAJEMEN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Sandra, Y., & Apriliantoni, A. (2025). INSTRUMEN KEUANGAN SYARI'AH DAN MERDEKA DARI RENTENIR. *Fawaid: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 19-30.

Satria, S. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah menurut Muhamad dan Dadang Husen Sobana* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Sujud, F. A. (2024). Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri. *Jurnal Tanbih*, *1*(1), 67-87.

Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.

Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 25-40.